



FROM THE P2SK LAW TO ITS AMENDMENT: A COMBINED ANALYSIS OF THE LEGAL POLITICS OF FINANCIAL SERVICES SUPERVISION UNDER LAWS NO. 4 OF 2023 AND NO. 4 OF 2026

DARI UU P2SK KE PERUBAHANNYA: ANALISIS GABUNGAN POLITIK HUKUM PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM UU NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN UU NOMOR 4 TAHUN 2026

Theresia Septrina Tobing

theresiaseptrinatobingsh@mail.ugm.ac.id, Universitas Gadjah Mada

Abstract

This study examines the legal politics of financial-services supervision in Indonesia across Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK), Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, and its 2026 amendment. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, it analyzes Constitutional Court Decisions No. 59/PUU-XXI/2023 and No. 85/PUU-XXII/2024, legislative materials, and official supervisory reports. The analysis identifies three phases: institution-building in 2011; expansion of regulatory and enforcement powers in 2023; and recalibration in 2026 through shared investigative authority, sector-specific restorative justice, an expanded supervisory perimeter, and parliamentary performance evaluation. The article develops an accountable-independence framework drawing on international standards for financial supervisors. It argues that accountability is legitimate when it concerns transparent reporting, aggregate performance, governance, and use of resources, but becomes problematic when binding recommendations or prior legislative approval can influence technical supervisory decisions or individual enforcement cases. The constitutional position of Bank Indonesia requires separate consideration under Article 23D of the 1945 Constitution, while OJK's institutional design must be read alongside its statutory mandate and the constitutional economic framework. OJK data for 2024 illustrate supervisory activity but do not establish a causal improvement attributable to the 2023 law because comparable pre-2023 time-series data were not analyzed. The study concludes that the 2026 amendment reflects both constitutional correction and broader policy choices extending beyond the judgments that prompted legislative action. Sustainable supervision therefore requires clear competence allocation, transparent and meaningful legislative processes, judicial review, and safeguards against political interference in individual technical decisions.

Keywords: Accountability; Financial services supervision; Independence; Legal politics; P2SK Law;

Abstrak

Penelitian ini menganalisis politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dalam tiga tahap, yaitu pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, penguatan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 dan Nomor 85/PUU-XXII/2024, bahan legislasi, serta laporan resmi pengawasan. Analisis mengidentifikasi tiga fase: pembentukan kelembagaan pada 2011, perluasan kewenangan pengaturan dan penegakan hukum pada 2023, serta recalibrasi pada 2026 melalui pembagian kewenangan penyidikan, keadilan restoratif sektoral, perluasan cakupan pengawasan, dan evaluasi kinerja oleh DPR. Artikel ini mengembangkan kerangka independensi yang akuntabel berdasarkan standar internasional pengawasan keuangan. Akuntabilitas dinilai tepat apabila berfokus pada pelaporan transparan, kinerja agregat, tata kelola, dan penggunaan sumber daya, tetapi bermasalah apabila rekomendasi mengikat atau persetujuan legislatif memengaruhi keputusan teknis pengawasan dan penegakan hukum individual. Kedudukan konstitusional Bank Indonesia perlu dianalisis tersendiri berdasarkan Pasal 23D UUD 1945, sedangkan desain OJK dibaca bersama mandat undang-undang dan kerangka ekonomi konstitusional. Data OJK tahun 2024 menggambarkan aktivitas pengawasan, tetapi tidak membuktikan hubungan kausal dengan UU P2SK karena penelitian ini tidak membandingkan deret waktu sebelum 2023. Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan 2026 merupakan koreksi konstitusional sekaligus pilihan kebijakan yang lebih luas daripada tindak lanjut putusan pengadilan. Pengawasan yang berkelanjutan membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, proses legislasi transparan dan partisipatif, pengujian yudisial, serta perlindungan dari intervensi politik dalam keputusan teknis individual.



Kata Kunci: Akuntabilitas; Independensi; OJK; Pengawasan sektor jasa keuangan; Politik hukum; UU P2SK

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia dalam dua dekade terakhir telah mendorong perubahan signifikan dalam desain kelembagaan dan kerangka hukum pengawasan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan melalui UU OJK menandai pergeseran dari model pengawasan sektoral yang tersebar di Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan Kementerian Keuangan ke model pengawasan terintegrasi dalam satu otoritas independen. Namun, dinamika terbaru seperti inovasi keuangan digital, munculnya aset kripto, dan maraknya praktik jasa keuangan ilegal telah menguji kecukupan kerangka pengawasan yang dibangun melalui UU OJK. Dalam konteks tersebut, UU P2SK hadir tidak hanya sebagai instrumen penguatan sektor keuangan secara umum, tetapi juga sebagai titik penting dalam pergeseran politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Jika pada fase UU OJK fokus politik hukum terutama tertuju pada pembentukan lembaga pengawas independen dan penataan ulang distribusi kewenangan antar lembaga, maka pada fase UU P2SK fokus bergeser pada pengembangan dan penguatan arsitektur pengawasan yang sudah ada, termasuk perluasan mandat dan bentuk penegakan hukum yang dapat OJK lakukan. Dengan demikian, hubungan antara UU OJK dan UU P2SK dapat dipahami sebagai proses bertahap dari “mendirikan dan mengukuhkan” menuju “memperluas dan memperkuat” pengawasan sektor jasa keuangan.

Dinamika tersebut tidak berhenti pada UU P2SK. Dalam kurun tiga tahun setelah diundangkan, sejumlah ketentuan UU P2SK diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 21 Desember 2023, Mahkamah menyatakan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK sebagaimana diubah oleh UU P2SK inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 3 Januari 2025, Mahkamah menilai persetujuan anggaran LPS oleh Menteri Keuangan tidak sejalan dengan independensi LPS dan mengalihkan mekanisme persetujuan tersebut kepada DPR dengan tenggat perubahan dua tahun (Bisnis.com, 2025b). Kedua putusan ini menjadi titik tolak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU Perubahan P2SK), yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Juni 2026 serta disahkan dan diundangkan pada 17 Juni 2026. Namun, UU Perubahan P2SK tidak berhenti pada tindak lanjut putusan Mahkamah. Undang-undang ini kembali memperluas perimeter pengawasan OJK, memperkenalkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara sektor jasa keuangan, serta memperkuat peran DPR melalui evaluasi kinerja yang bersifat mengikat terhadap OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Oleh karena itu, politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan tidak lagi memadai dibaca sebagai garis lurus dari UU OJK ke UU P2SK, melainkan perlu dianalisis secara gabungan dengan perubahan tahun 2026.

Penelitian ini secara khusus bertujuan mengkaji pergeseran politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan dari UU OJK ke UU P2SK serta perubahannya melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi orientasi politik hukum yang mendasari pembentukan UU OJK sebagai rezim awal pengawasan terintegrasi. Kedua, penelitian ini menjelaskan orientasi politik hukum UU P2SK yang memodifikasi dan memperluas pengaturan mengenai OJK, sekaligus menyusun ulang arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan. Ketiga, penelitian ini menganalisis substansi UU Perubahan P2SK, baik yang bersifat koreksi konstitusional atas putusan Mahkamah Konstitusi maupun yang memperluas mandat dan mengubah mekanisme akuntabilitas otoritas keuangan. Keempat, penelitian ini melakukan



analisis gabungan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 4 Tahun 2026 untuk menunjukkan kesinambungan dan diskontinuitas politik hukum yang terjadi serta implikasinya bagi desain kelembagaan, independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan OJK. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada kajian politik hukum sektor keuangan, khususnya mengenai hubungan antara desain kelembagaan pengawasan dan tujuan stabilitas sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, dan peningkatan integritas pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pergeseran politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan dari pembentukan OJK melalui UU Nomor 21 Tahun 2011, penguatan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023, hingga rekalisasi melalui UU Nomor 4 Tahun 2026? Kedua, apa bentuk kesinambungan dan perubahan dalam pengaturan kewenangan pengawasan, penegakan hukum, independensi, dan akuntabilitas otoritas keuangan, serta bagaimana implikasinya terhadap desain kelembagaan dan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan?

KAJIAN PUSTAKA

Kajian politik hukum menempatkan undang-undang bukan hanya sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai pilihan negara mengenai tujuan, distribusi kewenangan, dan mekanisme pengendalian kekuasaan. Dalam kerangka ini, perubahan UU OJK, UU P2SK, dan UU Perubahan P2SK perlu dibaca sebagai rangkaian pilihan kebijakan yang dibentuk oleh kebutuhan pengawasan, perkembangan risiko keuangan, serta koreksi konstitusional. Pemikiran Mahfud (2001) membantu menjelaskan hubungan antara konfigurasi kekuasaan dan arah pembentukan hukum, sedangkan pendekatan ilmu hukum Rahardjo (2007) mengingatkan bahwa desain kelembagaan perlu dinilai berdasarkan fungsi sosialnya, bukan hanya konsistensi tekstual.

Untuk kepentingan analisis, penelitian ini menggunakan tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, independensi kelembagaan, yaitu ruang bagi otoritas untuk mengambil keputusan berdasarkan mandat hukum dan pertimbangan teknis tanpa tekanan politik yang tidak semestinya. Kedua, akuntabilitas, yaitu kewajiban menjelaskan penggunaan kewenangan melalui mekanisme transparansi, pelaporan, evaluasi, dan pengujian hukum. Ketiga, efektivitas pengawasan, yang dinilai dari kecukupan cakupan kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan menindak risiko sekaligus melindungi konsumen. Kerangka tersebut digunakan sebagai alat analisis normatif, bukan sebagai klaim bahwa penelitian ini telah mengukur kinerja OJK secara kausal.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis perbandingan norma-norma hukum yang mengatur pengawasan sektor jasa keuangan dalam UU OJK, UU P2SK, dan UU Perubahan P2SK. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 4 Tahun 2023, dan UU No. 4 Tahun 2026 yang menyangkut mandat, kewenangan, penegakan hukum, akuntabilitas, serta posisi kelembagaan OJK dalam sistem pengawasan sektor jasa keuangan; pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 dan Nomor 85/PUU-XXII/2024 sebagai pemicu perubahan tahun 2026; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menempatkan perubahan-perubahan tersebut dalam kerangka teori politik hukum dan desain lembaga pengawas independen.

Dalam penelitian ini, populasi penelitian mencakup seluruh bahan hukum dan literatur yang berhubungan dengan pergeseran politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan di



Indonesia dari rezim Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menuju Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 23D, dan Pasal 33 yang mengatur keuangan negara, bank sentral, dan perekonomian nasional; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; peraturan pelaksana terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dikeluarkan OJK dan otoritas lain setelah berlakunya UU P2SK; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018, Nomor 59/PUU-XXI/2023, dan Nomor 85/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas desain kelembagaan pengawasan sektor jasa keuangan, independensi OJK, perubahan kewenangan pengawasan OJK setelah terbitnya UU P2SK, serta analisis politik hukum pengaturan sektor keuangan di Indonesia, termasuk publikasi resmi DPR dan Kementerian Hukum serta pemberitaan media hukum mengenai proses pembahasan UU Perubahan P2SK. Bahan hukum tersier berupa laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan periode 2023 sampai dengan periode 2025.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan membandingkan pengaturan dalam UU OJK, UU P2SK, dan UU Perubahan P2SK, serta menautkannya dengan kerangka konstitusional UUD 1945 dan teori politik hukum. Analisis gabungan dilakukan dengan menempatkan UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 4 Tahun 2026 sebagai satu rangkaian kebijakan legislasi, sehingga dapat diidentifikasi unsur yang berkesinambungan dan unsur yang berubah dalam orientasi serta desain pengawasan sektor jasa keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Sebelum membahas pergeseran politik hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menuju Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penting untuk menempatkan pengawasan sektor jasa keuangan dalam kerangka konstitusional UUD 1945. Hal ini diperlukan karena desain kelembagaan pengawasan sektor jasa keuangan pada dasarnya bukan semata-mata pilihan teknis pembentuk undang-undang, melainkan bagian dari konstruksi konstitusional mengenai keuangan negara, bank sentral, dan perekonomian nasional. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tata kelola sektor keuangan, termasuk pengawasan sektor jasa keuangan, harus diletakkan dalam asas akuntabilitas, keterbukaan, dan orientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, pengawasan sektor jasa keuangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas pasar, tetapi juga dengan amanat konstitusi untuk menjamin pengelolaan sektor keuangan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kesejahteraan Masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 23C UUD 1945 menentukan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Norma ini memberikan ruang kebijakan hukum kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk institusi, menetapkan kewenangan, dan



menyusun mekanisme pengawasan di sektor keuangan sesuai dengan kebutuhan negara. Dalam konteks ini, pembentukan OJK melalui UU OJK maupun penguatan arsitektur pengawasan melalui UU P2SK merupakan bentuk konkret dari delegasi konstitusional tersebut. Pada sisi lain, Pasal 23D UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan pengakuan konstitusional secara eksplisit kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan OJK tidak disebut secara tegas dalam UUD 1945. Oleh karena itu, secara konstitusional OJK merupakan lembaga yang lahir dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam rangka mengembangkan sistem pengawasan sektor jasa keuangan, berbeda dengan Bank Indonesia yang memiliki dasar konstitusional secara langsung dalam UUD 1945. Implikasi pentingnya adalah bahwa setiap pergeseran kewenangan pengawasan sektor keuangan dari Bank Indonesia ke OJK, maupun penguatan kewenangan OJK melalui UU P2SK, harus tetap dibaca dalam kerangka hubungan kelembagaan yang menghormati posisi konstitusional Bank Indonesia.

Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar normatif yang lebih luas mengenai arah pengaturan perekonomian nasional. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pengawasan sektor jasa keuangan harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga agar sektor keuangan berkembang secara sehat, adil, stabil, dan melindungi masyarakat. Dalam kerangka ini, politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan tidak cukup hanya menjamin efisiensi kelembagaan, tetapi juga harus memastikan bahwa sektor jasa keuangan berfungsi menunjang tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Dengan demikian, dari perspektif konstitusional, pergeseran dari UU OJK ke UU P2SK dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika penjabaran amanat UUD 1945 dalam bidang keuangan dan perekonomian nasional. Jika UU OJK merepresentasikan fase pembentukan otoritas pengawas yang independen dan terintegrasi, maka UU P2SK mencerminkan fase penguatan dan perluasan desain pengawasan agar lebih responsif terhadap kompleksitas sistem keuangan modern. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia bergerak dari kebutuhan membangun kelembagaan pengawas menuju kebutuhan memperkuat kapasitas, cakupan, dan efektivitas pengawasan dalam kerangka konstitusional negara hukum kesejahteraan.

Orientasi politik hukum UU P2SK

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, analisis terhadap pergeseran politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan perlu dilihat melalui perubahan orientasi pembentuk undang-undang dari fase pembentukan otoritas pengawas dalam UU OJK menuju fase penguatan dan perluasan kewenangan dalam UU P2SK. Orientasi politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan dalam UU OJK berangkat dari kebutuhan mengakhiri fragmentasi pengawasan dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. UU OJK dirancang untuk mengkonsolidasikan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank ke dalam satu otoritas independen, dengan harapan terciptanya pengawasan yang lebih konsisten, terintegrasi, dan terlindungi dari intervensi kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, politik hukum UU OJK dapat dipahami sebagai politik hukum pembentukan dan penguatan otoritas pengawas terintegrasi (*phase of institution building*) dalam arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan.

Dalam penjelasan resmi pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2024, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa UU P2SK dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan, serta meningkatkan perlindungan konsumen dengan tetap mendorong inovasi dan inklusi keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU P2SK mengatur ekosistem sektor keuangan secara menyeluruh, yang



meliputi kelembagaan, perbankan, pasar modal, pasar uang dan valuta asing, perasuransian dan penjaminan, dana pensiun, lembaga keuangan khusus, hingga perlindungan konsumen dan pengembangan sumber daya manusia di sektor keuangan.

Ditinjau dari orientasinya, politik hukum UU P2SK dapat dikategorikan sebagai bersifat struktural dan preventif. UU P2SK bersifat struktural karena fokus utama diarahkan pada rekayasa ulang tatanan kelembagaan khususnya peran dan relasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dibandingkan hanya sekedar penyesuaian teknis pengaturan di masing-masing subsektor. UU P2SK bersifat preventif karena bertujuan mengurangi kemungkinan masalah lokal di lembaga atau subsektor jasa keuangan berkembang menjadi krisis sistemik melalui kejelasan mandat, peningkatan kualitas pengawasan, dan penguatan mekanisme penanganan krisis.

Orientasi ini sejalan dengan tren global pasca krisis keuangan global, ketika banyak yurisdiksi negara lain mengarah pada arsitektur pengawasan yang lebih terintegrasi atau setidaknya lebih terkoordinasi, memperkuat pengawasan makroprudensial, dan menajamkan kerangka perlindungan konsumen, maka dalam konteks Indonesia, UU P2SK melanjutkan perubahan yang telah dimulai dengan pembentukan OJK sebagai pengawas independen, namun sekaligus melangkah lebih jauh dengan memperluas ranah kewenangan OJK, menyempurnakan koordinasi antar otoritas, dan mempertegas dasar hukum pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan perlindungan konsumen.

Berbeda dengan UU OJK, orientasi politik hukum UU P2SK tidak lagi berpusat pada pembentukan OJK, tetapi pada pengembangan dan penguatan kerangka pengawasan sektor jasa keuangan yang sudah ada. Melalui teknik penyusunan secara omnibus, UU P2SK merevisi berbagai undang-undang sektor keuangan untuk memperluas perimeter pengawasan, memperjelas pembagian kewenangan, serta memperkuat penegakan hukum OJK dan otoritas lain dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Secara historis, pergeseran politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia tampak jelas ketika dibandingkan antara pembentukan UU OJK dan UU P2SK. UU OJK menandai fase awal politik hukum pengawasan terintegrasi yang berorientasi pada pembentukan otoritas pengawas baru dan penegasan independensi kelembagaan, sedangkan UU P2SK mencerminkan fase lanjutan yang berorientasi pada reformasi struktural, penguatan kewenangan, dan perluasan cakupan pengawasan dalam satu kerangka sistem keuangan yang lebih komprehensif.

Penguatan mandat dan kewenangan kelembagaan OJK

Melalui UU P2SK dan perubahan tahun 2026, kewenangan OJK perlu dirujuk dengan membedakan pasal dalam UU OJK hasil perubahan dari angka perubahan dalam Pasal I UU P2SK. Karena penomoran instrumen perubahan dan penomoran pasal undang-undang yang diubah mudah tertukar, artikel ini menggunakan rujukan pada teks konsolidasi UU OJK sejauh tersedia. Secara khusus, kewenangan eksklusif OJK mengajukan permohonan pailit atau PKPU bagi kelompok lembaga jasa keuangan yang disebut undang-undang berada pada Pasal 8E1 UU OJK sebagaimana diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, bukan disimpulkan dari penyebutan Pasal 8B tanpa konteks. Rujukan Pasal 8A/8B pada versi sebelumnya harus dicocokkan dengan teks konsolidasi autentik dan tidak dipakai untuk menopang klaim mengenai kewenangan kepailitan.

Secara substansial, lingkup pengawasan OJK diperluas untuk mencakup koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta aktivitas aset keuangan digital dan aset kripto tertentu, di samping yurisdiksi yang telah ada pada sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Perluasan ini mencerminkan pilihan politik hukum untuk mengurangi fragmentasi pengaturan dan menutup ruang kegiatan keuangan yang sebelumnya berada di luar atau di tepi rezim pengawasan formal, yang kerap menjadi cikal bakal terjadinya



kerugian konsumen maupun risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, UU P2SK mempertegas peran OJK dalam pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*) dan perlindungan konsumen. OJK diberi landasan yang lebih kuat untuk menetapkan standar perilaku usaha bagi pelaku jasa keuangan, mengawasi kepatuhan, serta mengenakan sanksi administratif dan dalam kondisi tertentu juga sanksi pidana terhadap pelaku jasa keuangan ilegal atau tidak berizin. Penguatan kewenangan sanksi ini disertai pemberatan pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kewenangan OJK, yang menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan penegakan hukum yang lebih besar kepada otoritas pengawas.

Analisis terhadap politik hukum pasca berlakunya UU P2SK juga perlu dikaitkan dengan kondisi aktual OJK dalam menjalankan mandat pengawasan yang diperluas. Dalam Laporan Tahunan OJK 2024, OJK mengangkat tema '*Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*', yang mencerminkan orientasi kelembagaan pada penguatan stabilitas, efektivitas pengawasan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa ruang lingkup pelaporannya mencakup pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK, pencapaian OJK, perkembangan sektor jasa keuangan, pengembangan kapasitas sumber daya internal, serta laporan keuangan OJK yang telah diaudit, sehingga menunjukkan bahwa setelah terbitnya UU P2SK, OJK tidak hanya menghadapi perluasan mandat normatif, tetapi juga tuntutan peningkatan kapasitas organisasi dan akuntabilitas kelembagaan.

Kondisi ini relevan dengan arah politik hukum UU P2SK yang menempatkan OJK bukan lagi semata sebagai lembaga yang harus ditegaskan keberadaannya, melainkan sebagai otoritas yang harus sanggup mengelola kompleksitas pengawasan sektor jasa keuangan yang semakin luas. Pasca UU P2SK, OJK diarahkan untuk menghadapi dinamika baru seperti pengawasan koperasi *open loop*, aset keuangan digital, aset kripto, penguatan perlindungan konsumen, serta peningkatan kualitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Dalam pernyataan OJK dalam laporan tahunan di tahun 2024 dimaksud juga ditegaskan bahwa setelah penerapan UU P2SK, OJK menjadi lembaga dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dari segi kewenangan, tanggung jawab, dan cakupan, sehingga memerlukan persiapan kelembagaan, penguatan governansi, integritas, digitalisasi, serta peningkatan mekanisme kerja yang lebih cepat dan efektif.

Arah kebijakan OJK pada tahun 2025 dalam Laporan Awal Tahun Pelaksanaan Kebijakan 2024 dan Arah Kebijakan 2025 telah memperlihatkan bahwa penguatan pasca UU P2SK tidak berhenti pada perubahan norma undang-undang, tetapi berlanjut pada fase implementasi kelembagaan. OJK menempatkan pelaksanaan kebijakan 2024 dan arah kebijakan 2025 sebagai bagian dari komitmen kelembagaan untuk menjalankan mandatnya secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan UU P2SK telah mendorong transformasi OJK dari lembaga pengawas yang dibangun untuk mengintegrasikan pengawasan, menjadi lembaga yang dituntut memiliki daya adaptasi tinggi, kapasitas teknokratis yang kuat, serta kemampuan koordinatif yang lebih matang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, kondisi OJK pasca-UU P2SK sebagaimana tercermin dalam laporan tahunan telah memperlihatkan bahwa penguatan kewenangan membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, OJK memperoleh dasar yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Di sisi lain, perluasan tersebut menuntut penguatan kapasitas internal, transformasi digital, tata kelola yang lebih baik, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat agar penguatan kewenangan tidak menimbulkan ketimpangan antara besarnya mandat dan kemampuan implementasi kelembagaan.



Analisis Empiris terhadap penguatan fungsi OJK setelah terbitnya UU P2SK

Apabila ditinjau dari data implementasi kebijakan, pergeseran politik hukum dari UU OJK ke UU P2SK tidak hanya terlihat pada perubahan norma, tetapi juga mulai terlihat dalam pola pengawasan dan perlindungan konsumen yang dijalankan oleh OJK. Salah satu indikator pentingnya adalah lahirnya POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara eksplisit disebut oleh OJK sebagai tindak lanjut langsung dari amanat UU P2SK dan sebagai instrumen untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*), keberatan atas sanksi administratif, hingga penguatan kewenangan gugatan perdata OJK. Data normatif ini menunjukkan bahwa setelah UU P2SK, orientasi pengawasan tidak lagi semata-mata berhenti pada stabilitas kelembagaan, melainkan bergerak ke arah penguatan instrumen perlindungan hukum yang lebih operasional dan lebih dekat dengan kepentingan konsumen.

Tabel 1. Penanganan entitas keuangan ilegal oleh OJK pada tahun 2024
Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers RDK Desember 2024 (7 Januari 2025). Data 16.231 pengaduan dan 3.240 entitas dihentikan/blokir merujuk langsung pada publikasi ini.

Tabel 1. Penanganan Entitas keuangan ilegal oleh OJK pada tahun 2024

Indikator	Tahun/Periode	Nilai	Keterangan Singkat
Pengaduan terkait entitas ilegal	2024	16.231 pengaduan	15.162 pengaduan pinjaman daring ilegal, 1.069 pengaduan investasi ilegal
Entitas keuangan ilegal yang dihentikan	2024	3.240 entitas	Penutupan oleh OJK/Satgas sebagai implementasi pengawasan dan perlindungan konsumen

Sumber: data diolah

Kecenderungan tersebut juga tercermin dari data penanganan perlindungan konsumen pada tahun 2024. Dalam publikasi mengenai kinerja OJK, disebutkan bahwa pada tahun 2024 OJK menerima 16.231 pengaduan terkait entitas jasa keuangan ilegal, yang terdiri dari 15.162 pengaduan terkait pinjaman daring ilegal dan 1.069 pengaduan terkait investasi ilegal. Pada periode yang sama, OJK juga menutup 3.240 entitas keuangan ilegal sepanjang 2024. Data ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa penguatan mandat OJK pasca-UU P2SK bukanlah respons terhadap masalah abstrak, melainkan terhadap eskalasi nyata risiko konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman daring ilegal dan investasi ilegal. Dengan kata lain, perluasan kewenangan dalam UU P2SK memiliki dasar kebutuhan empiris yang kuat, yaitu meningkatnya kompleksitas pelanggaran dan perlunya respons pengawasan yang lebih terintegrasi. Dari sisi kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan, data tahun 2024 juga memperlihatkan adanya penguatan dimensi *market conduct supervision* sebagai bagian dari politik hukum baru pasca-UU P2SK. OJK mencatat bahwa hingga Desember 2024 terdapat 2.619 pelaku usaha jasa keuangan yang menyampaikan laporan self-assessment perlindungan konsumen secara tepat waktu, atau setara dengan 96,32% dari total 2.719 pelaku usaha yang wajib melapor. Namun demikian, terhadap 100 pelaku usaha yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan, OJK tetap menjatuhkan sanksi administratif.

Tabel 2. Sanksi administratif OJK kepada PUJK terkait perlindungan konsumen pada tahun 2024

Jenis sanksi administratif	Jumlah sanksi	Jumlah PUJK	Keterangan
Peringatan tertulis	293	188 PUJK	Sanksi atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat
Perintah tertulis	20	18 PUJK	Perintah korektif untuk pemenuhan kewajiban/regulasi
Denda	87	81 PUJK	Denda administratif terkait



pelanggaran
konsumen | perlindungan

Sumber: data diolah

Selain itu, untuk penegakan ketentuan perlindungan konsumen, pada tahun 2024 OJK menjatuhkan 293 peringatan tertulis kepada 188 pelaku usaha, 20 perintah tertulis kepada 18 pelaku usaha, dan 87 denda kepada 81 pelaku usaha. Secara akademik, data ini menunjukkan bahwa pasca-UU P2SK, pengawasan OJK mengalami pergeseran dari model yang lebih berorientasi pada pengaturan kelembagaan menuju model pengawasan yang lebih aktif, korektif, dan berbasis kepatuhan perilaku.

Tabel 3. Data pemulihan kerugian konsumen oleh PUJK pada tahun 2024

Indikator	Nilai	Keterangan
Pelaku usaha yang mengganti kerugian	217 PUJK	PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen
Pengaduan yang berujung penggantian kerugian	1.526 pengaduan	Pengaduan yang diselesaikan dengan kompensasi finansial
Total nilai penggantian kerugian	Rp212,17 miliar	Total kompensasi kepada konsumen sepanjang 2024

Sumber: data diolah

Dari perspektif perlindungan konsumen, terdapat pula indikator pemulihan kerugian yang penting untuk dianalisis. Dalam periode 2024, sebanyak 217 pelaku usaha jasa keuangan melakukan penggantian kerugian kepada konsumen atas 1.526 pengaduan, dengan total nilai penggantian mencapai Rp212,17 miliar. Data ini memperlihatkan bahwa penguatan kewenangan OJK tidak hanya berhenti pada aspek represif berupa sanksi, tetapi juga mulai menghasilkan dampak konkret dalam bentuk pemulihan hak-hak konsumen. Dalam kerangka politik hukum, hal ini penting karena memperlihatkan bahwa penguatan otoritas melalui UU P2SK diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengendalikan pasar keuangan, tetapi juga untuk memperkuat fungsi negara dalam menjamin keadilan korektif bagi konsumen yang dirugikan.

Tabel 4. Indikator penguatan kerangka pengawasan pasca UU P2SK

Dimensi	Indikator Utama	Sumber/Keterangan
Regulasi turunan	POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	Implementasi langsung amanat UU P2SK, mengintegrasikan perlindungan konsumen ke alur bisnis PUJK
Penanganan entitas ilegal	3.240 entitas ilegal dihentikan pada 2024	Menunjukkan intensifikasi penindakan terhadap kegiatan keuangan tanpa izin
Penegakan administratif	293 peringatan, 20 perintah tertulis, 87 denda kepada PUJK	Peningkatan penggunaan instrumen sanksi untuk mendorong kepatuhan perilaku
Pemulihan kerugian	Rp212,17 miliar penggantian kerugian atas 1.526 pengaduan	Indikator efektivitas perlindungan konsumen secara korektif
Penilaian eksternal	FSAP 2024 menilai UU P2SK memperkuat resiliensi dan kerangka krisis	Pengakuan internasional terhadap penguatan kerangka pengawasan dan stabilitas sistem keuangan

Sumber: data diolah

Di samping data nasional dari OJK, asesmen Financial Sector Assessment Program (FSAP) Indonesia 2024 juga memberikan konteks penilaian eksternal atas kerangka pengawasan. Dalam siaran pers bersama otoritas Indonesia, hasil FSAP dinyatakan menilai positif penerbitan UU P2SK sebagai faktor penting dalam meningkatkan resiliensi sektor keuangan, memperkuat jaring pengaman sistem keuangan dan kerangka penanganan krisis, serta mendorong pengembangan sektor keuangan Indonesia. Penilaian ini menunjukkan bahwa secara internasional, reformasi melalui UU P2SK tidak dipandang semata sebagai perubahan legislasi domestik, tetapi sebagai langkah struktural yang memperkuat desain pengawasan dan koordinasi otoritas keuangan di Indonesia. Dari sudut pandang politik hukum, temuan ini menguatkan argumentasi bahwa UU P2SK merepresentasikan fase lanjutan dari pembangunan hukum sektor keuangan: bukan lagi fase membentuk otoritas, melainkan fase memperkuat efektivitas, daya jangkauan, dan ketahanan kelembagaan pengawasan.



Secara keseluruhan, data 2024 mengilustrasikan adanya regulasi turunan, penanganan entitas ilegal, sanksi administratif, dan pemulihan kerugian konsumen. Data tersebut tidak digunakan sebagai bukti kausal perubahan politik hukum, yang terutama ditentukan melalui analisis proses legislasi, norma, dan putusan pengadilan.

Koordinasi antar otoritas dan pengawasan sistemik

UU P2SK juga menata ulang mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan penanganan krisis. Pengaturan ini memperjelas peran masing-masing lembaga dalam pemantauan risiko sistemik, pengaturan kehati-hatian, penyusunan dan pelaksanaan protokol krisis, serta mekanisme pertukaran informasi.

Dari sudut pandang politik hukum, desain ini merupakan upaya menyeimbangkan independensi OJK dengan kebutuhan akan pengawasan sistemik dan respons krisis yang koheren. Di satu sisi, OJK tetap dipertahankan sebagai otoritas independen untuk mengurangi pengaruh tekanan politik jangka pendek dan meningkatkan kredibilitas di mata pelaku pasar. Di sisi lain, mekanisme koordinasi antar lembaga memastikan bahwa tidak ada satu institusi pun yang mendominasi proses kebijakan dan bahwa informasi serta tanggung jawab dapat dibagi secara efektif, terutama ketika risiko sistemik melintasi batas kebijakan moneter, fiskal, mikropudensial, dan resolusi.

Bagi OJK, penguatan kerangka koordinasi ini membuka peluang untuk berperan lebih formal dalam diskusi makropudensial dan penanganan krisis, sekaligus menimbulkan kewajiban untuk menyediakan data dan informasi yang akurat serta menyelaraskan tindakan pengaturan dan pengawasan dengan tujuan stabilitas sistem keuangan yang lebih luas. Koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengawasan eksternal terhadap OJK, sehingga kekuasaan yang menguat tidak berjalan tanpa keterhubungan dengan otoritas lain.

Independensi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan OJK

Dengan memperluas kewenangan dan mengonsolidasikan peran OJK sebagai otoritas pengawas utama sektor keuangan, UU P2SK memperkuat posisi kelembagaan OJK dan mengurangi potensi fragmentasi otoritas. Penguatan ini sejalan dengan tujuan politik hukum untuk menghadirkan regulator yang tangguh dan kredibel dalam mengelola sektor keuangan yang kompleks dan dinamis.

Namun, semakin luas kewenangan yang diberikan kepada OJK, semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Perluasan mandat ke ranah koperasi keuangan, layanan keuangan digital, dan aset kripto membuat keputusan-keputusan OJK berdampak lebih luas terhadap kepentingan sosial dan ekonomi berbagai kelompok. Kondisi ini menuntut adanya prosedur pengambilan keputusan yang transparan, saluran keberatan dan peninjauan yang aksesibel, serta pengawasan yang bermakna baik oleh lembaga perwakilan maupun melalui mekanisme peradilan terhadap diskresi maupun dispensasi yang akan dijalankan OJK.

Di samping itu, keberhasilan pilihan politik hukum yang diwujudkan melalui UU P2SK sangat bergantung pada kapasitas internal OJK untuk mengimplementasikan mandat yang diperluas tersebut. Kapasitas ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, sistem data dan informasi pengawasan yang memadai, serta budaya organisasi yang mampu menyeimbangkan ketelitian prudensial dengan adaptasi cepat terhadap perkembangan inovasi. Tantangan kapasitas ini terasa semakin berat pada area baru yang diatur, seperti aset kripto dan struktur koperasi keuangan yang kompleks, sehingga reformasi internal berkelanjutan dalam tubuh OJK menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan normatif UU P2SK secara nyata.

Perbedaan politik hukum pembentukan UU OJK dan UU P2SK

Secara historis, politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011



tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) berbeda cukup mendasar dengan politik hukum pembentukan UU P2SK. UU OJK lahir dalam konteks pascareformasi dan pascakrisis keuangan Asia 1997–1998 dengan fokus utama pada pembentukan satu otoritas pengawas jasa keuangan yang independen dan terintegrasi, terpisah dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam bagian “Menimbang” UU OJK dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dibutuhkan lembaga pengawas yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Politik hukum yang menonjol pada tahap ini adalah pembentukan lembaga baru (*institution building*) dan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan dari otoritas lama (BI, Bapepam-LK, Kementerian Keuangan) ke satu lembaga tunggal, yaitu OJK.

Sementara itu, politik hukum pembentukan UU P2SK tidak lagi berangkat dari kebutuhan menciptakan lembaga baru, melainkan dari kebutuhan mereformasi dan memperkuat arsitektur kelembagaan dan kerangka hukum sektor keuangan secara menyeluruh. UU P2SK disusun dalam konteks dinamika sektor keuangan yang semakin kompleks yang ditandai maraknya inovasi keuangan digital, munculnya aset kripto, serta kasus-kasus keuangan ilegal sehingga fokusnya bergeser dari pembentukan otoritas ke pengembangan dan penguatan otoritas dan sistem yang sudah ada. Dari sisi teknik legislasi, UU OJK adalah undang-undang tunggal yang spesifik mengatur kelembagaan OJK, sedangkan UU P2SK menggunakan pendekatan *omnibus law* yang mengubah dan/atau mencabut ketentuan dalam banyak undang-undang sekaligus, termasuk UU OJK, UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan peraturan sektoral lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum UU P2SK lebih bercorak kodifikasi parsial dan harmonisasi sistemik sektor keuangan dibandingkan politik hukum UU OJK yang lebih fokus pada pembentukan satu institusi pengawas.

Dari segi tujuan kebijakan, UU OJK menekankan terciptanya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, independen, dan efektif untuk melindungi kepentingan konsumen serta mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Penjelasan umum UU OJK banyak menekankan asas-asas kelembagaan seperti independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai landasan moral dan normatif bagi OJK. Sebaliknya, UU P2SK mengusung tujuan yang lebih luas, yakni pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penguatan kelembagaan otoritas, pendalaman pasar keuangan, peningkatan perlindungan konsumen, serta mendorong inklusi keuangan dan inovasi yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, politik hukum UU P2SK tidak sekadar mempertahankan independensi OJK, tetapi juga mengatur redistribusi dan ekspansi kewenangan antar otoritas (termasuk peran OJK sebagai “penyidik tunggal” di sektor keuangan, yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi) demi mengurangi tumpang-tindih kewenangan dan mempercepat penegakan hukum.

Perbedaan berikutnya tampak pada pengaturan kewenangan yang dimiliki OJK. Dalam UU OJK, kewenangan OJK dirumuskan untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang sebelumnya tersebar di beberapa lembaga, termasuk kewenangan menetapkan peraturan pelaksanaan, mengawasi kepatuhan lembaga jasa keuangan, serta melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Politik hukum yang ingin dicapai adalah menciptakan *single integrated supervisor* dengan tingkat independensi tinggi, termasuk dari segi anggaran yang diawasi melalui mekanisme APBN tetapi dioperasionalkan secara mandiri oleh OJK. UU P2SK kemudian menggeser fokus dengan memperluas dan merinci kewenangan tersebut, termasuk memberikan penegasan bahwa penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, serta memperluas objek pengawasan ke koperasi jasa keuangan dan aset kripto tertentu. Langkah ini menunjukkan politik hukum yang lebih agresif dalam memperkuat penegakan hukum yang dapat regulator lakukan dan mengatasi



fenomena *regulatory arbitrage* di sektor jasa keuangan.

Perlu dicatat bahwa konstruksi penyidik tunggal tersebut tidak bertahan lama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 memaknai ulang Pasal 49 ayat (5) UU OJK sehingga penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan “dapat” dilakukan oleh penyidik OJK tanpa menutup kewenangan penyidik Kepolisian, dan koreksi ini kemudian dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa politik hukum pembentukan UU OJK berorientasi pada pembentukan dan penegasan independensi kelembagaan OJK sebagai otoritas baru, sementara politik hukum pembentukan UU P2SK berorientasi pada reformasi struktural dan penguatan (*empowerment*) OJK dan otoritas lain dalam satu kerangka sistem keuangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdaya paksa tinggi.

Proses Legislasi dan Politik Hukum Perubahan UU P2SK

Perubahan UU P2SK perlu dibaca bukan hanya dari produk akhirnya, tetapi juga dari proses pembentukannya. Pemberitaan pada 2025 mencatat pernyataan bahwa revisi akan difokuskan pada tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi; untuk membandingkannya secara sah dengan cakupan akhir, sumber yang paling kuat adalah naskah RUU tiap tahap, DIM, risalah Panja/rapat kerja, dan daftar isu yang disepakati. Dokumen primer tersebut belum tersedia secara lengkap dalam bahan yang diverifikasi untuk artikel ini. Karena itu, analisis tidak memperlakukan klaim tentang “tujuh belas kelompok materi” atau motif pengusul sebagai fakta final, melainkan menilai ruang lingkup perubahan berdasarkan UU yang diundangkan dan mengakui keterbatasan dokumentasi proses.

Standar partisipasi bermakna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mensyaratkan hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan. Ukuran ini perlu diterapkan pada keterbukaan draf, waktu yang cukup untuk memberi masukan, keterlibatan kelompok terdampak, serta jejak bagaimana masukan direspons. Dokumen yang ditelaah belum menyediakan satu rangkaian lengkap berupa seluruh risalah rapat dan matriks respons publik; karena itu tingkat partisipasi tidak dapat dinilai secara definitif. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa legitimasi prosedural perlu dibuktikan melalui dokumentasi partisipasi, bukan hanya pernyataan bahwa konsultasi telah dilakukan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021).

Dari sisi aktor, RUU dibahas oleh DPR dan Pemerintah, sementara dampak kebijakannya tersebar pada OJK, Bank Indonesia, LPS, pelaku usaha jasa keuangan, investor, konsumen, dan publik. Kepentingan yang tampak dalam teks final meliputi tindak lanjut putusan MK, perluasan cakupan pengawasan, penguatan koordinasi penegakan hukum, dan penambahan mekanisme evaluasi DPR. Untuk menyebut kelompok tertentu sebagai pengusul atau penerima manfaat, penelitian lanjutan harus mengaitkan pasal-pasal tersebut dengan DIM, risalah rapat, dan posisi resmi masing-masing fraksi serta pemerintah. Dengan batas bukti tersebut, analisis politik hukum di sini menilai desain dan proses yang terdokumentasi, bukan mengatribusikan motif personal.

Perubahan UU P2SK melalui UU Nomor 4 Tahun 2026: Koreksi Konstitusional dan Ekspansi Mandat

UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 4 Juni 2026, lalu ditetapkan dan diundangkan pada 17 Juni 2026 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7180. Konsiderans menyatakan perubahan diperlukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Penjelasan resmi dan teks undang-undang menunjukkan perubahan mencakup penguatan LPS, perluasan mandat OJK, perubahan pengaturan BI, evaluasi DPR, demutualisasi Bursa Efek Indonesia,



serta penyesuaian penyidikan dan keadilan restoratif. Rincian politik hukum dalam artikel ini ditarik dari norma yang diundangkan; penilaian tentang apakah agenda final melampaui komitmen politik awal tetap dibatasi karena seluruh risalah, DIM, dan matriks respons partisipasi belum terverifikasi.

Dimensi pertama adalah koreksi konstitusional atas desain penegakan hukum. UU P2SK menempatkan OJK sebagai satu-satunya penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan, sebuah pilihan yang mencerminkan politik hukum yang berpusat pada penegakan hukum oleh regulator (*enforcement-centric*). Mahkamah Konstitusi menolak eksklusivitas tersebut dengan bertumpu pada kedudukan Kepolisian sebagai pengemban fungsi penyidikan utama untuk semua jenis tindak pidana, sejalan dengan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang sebelumnya telah mensyaratkan koordinasi penyidik OJK dengan penyidik Kepolisian (Hukumonline, 2026). UU Perubahan P2SK menindaklanjutinya secara struktural. Pasal 48B dan Pasal 49 UU OJK sebagaimana diubah UU P2SK dihapus, demikian pula Pasal 50 dan Pasal 51, lalu pengaturan penyelidikan dan penyidikan dipindahkan ke Bab XXIIA UU P2SK (Pasal 278A–278E). Pasal 278C ayat (1) kini menyebut dua penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik OJK. Penyidik OJK dapat berasal dari penyidik Kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, atau pegawai OJK yang diangkat sebagai penyidik, dan pegawai OJK yang memenuhi syarat diusulkan sebagai penyidik kepada Kepolisian (Pasal 278C ayat (3) dan ayat (7)). Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik OJK “berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian, dan menyerahkan berkas perkara secara bersama-sama melalui penyidik Kepolisian (Pasal 278C ayat (13) sampai dengan ayat (15)). Penuntut umum wajib memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan paling lama 90 hari sejak berkas diterima (Pasal 278D ayat (2)). Dari sudut politik hukum, perubahan ini merupakan recalibrasi: kewenangan penyidikan OJK tetap ada, termasuk penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan, tetapi tidak lagi bersifat monopolistik dan dikembalikan ke dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berpusat pada KUHAP.

Bersamaan dengan itu, Bab XXIIB (Pasal 278F–278O) memperkenalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). Pasal 278F ayat (1) menentukan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dan menurut ayat (2) dapat diterapkan pada seluruh tindak pidana di sektor jasa keuangan setelah dinilai oleh penyidik. Syaratnya adalah tindak pidana pertama kali dilakukan dan/atau bukan merupakan pengulangan, kecuali tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau yang dilakukan karena kealpaan (Pasal 278F ayat (3)). Dalam menilai, penyelidik atau penyidik mempertimbangkan sekurang-kurangnya ada atau tidaknya penyelesaian kerugian, nilai transaksi dan/atau nilai kerugian, serta dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, nasabah, investor, dan masyarakat (Pasal 278I ayat (5) dan Pasal 278L ayat (5)). Kesepakatan wajib dilaksanakan termasuk pembayaran ganti rugi yang merupakan hak pihak yang dirugikan, penghentian perkara dimintakan penetapan ketua pengadilan negeri, dan OJK tetap dapat menjatuhkan sanksi administratif (Pasal 278I dan Pasal 278J). Khusus bidang pasar modal, keadilan restoratif pada tahap penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik Kepolisian atas perintah penyidik Kepolisian (Pasal 278K). Pilihan ini menggeser orientasi penegakan hukum dari penghukuman ke pemulihan, dan sejalan dengan temuan pada bagian 4 bahwa pemulihan kerugian konsumen, yang mencapai Rp212,17 miliar pada 2024, telah menjadi indikator penting efektivitas pengawasan. Namun, cakupan yang meliputi seluruh tindak pidana di sektor jasa keuangan tanpa batas nilai kerugian mengandung risiko. Tanpa pedoman yang ketat, mekanisme ini dapat dipersepsikan sebagai jalan keluar bagi



pelaku bermodal besar untuk menghindari pidana, sehingga Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 278O perlu menjamin transparansi dan kesetaraan perlakuan.

Rezim keadilan restoratif sektoral ini perlu ditempatkan bersama KUHP Nasional dan KUHP baru. KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHP (UU Nomor 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan membentuk kerangka umum tindak pidana serta proses penyelesaiannya. Pada tingkat sektoral, Pasal 278F–278O menetapkan kriteria khusus bagi tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk pertimbangan pemulihan kerugian, nilai transaksi, dan dampak sistemik. Regim sektoral tersebut harus dibaca sebagai aturan khusus yang berjalan dalam batas asas, prosedur, dan pengawasan peradilan menurut KUHP; ia tidak boleh meniadakan hak korban, kesetaraan perlakuan, atau kewenangan penuntutan yang ditentukan undang-undang.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga mengenal penghentian penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif pada ranah kewenangan masing-masing. Namun, instrumen tersebut memiliki ruang lingkup, syarat, dan mekanisme berbeda sehingga tidak dapat otomatis menggantikan rezim khusus pasar modal. Pasal 278K yang mensyaratkan penyelidikan restoratif di bidang pasar modal dilakukan oleh penyelidik Kepolisian atas perintah penyidik Kepolisian merupakan pilihan legislasi untuk menempatkan tahap awal tersebut dalam koordinasi kepolisian, mengingat dampak pelanggaran pasar modal terhadap investor dan integritas pasar. Perbedaan ini perlu dijelaskan sebagai desain kompetensi sektoral, bukan sebagai pengecualian yang membebaskan OJK dari koordinasi penyidikan dan perlindungan korban.

Dimensi kedua adalah perluasan lanjutan perimeter dan fungsi OJK. Pasal 6 ayat (1) UU OJK sebagaimana diubah kini memuat sembilan objek pengaturan dan pengawasan. Sebagian di antaranya telah ada sejak UU P2SK, seperti pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, serta ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto. Objek baru adalah kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis (huruf e) dan kegiatan pengelolaan dana publik lainnya (huruf g), yang menurut Penjelasan di antaranya mencakup dana pengelolaan keuangan haji dan dana tabungan perumahan rakyat; pengaturan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR (Pasal 6 ayat (3)). OJK juga diberi tugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan (Pasal 6 ayat (2)). Bursa mineral dan komoditas strategis diatur dalam Bab XIA (Pasal 132A), diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang memperoleh izin usaha dari OJK, serta dibentuk dan beroperasi sejak 1 Januari 2027 (Pasal II angka 7). Sebagai konsekuensinya, Dewan Komisioner kini memuat Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, sementara Ketua Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Audit (Pasal 10 ayat (4)). Pada aset kripto, Pasal 304A mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VIII bagi setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha sebagai LJK aset kripto tanpa izin usaha dari OJK. Satuan tugas dalam Pasal 247 juga diperluas, tidak hanya terhadap kegiatan usaha tanpa izin, tetapi juga terhadap kegiatan usaha berizin yang terindikasi melanggar mekanisme penagihan, menyalahgunakan data, atau melanggar perlindungan konsumen, serta terhadap pemanfaatan ITSK untuk kegiatan yang terindikasi perjudian.

Akuntabilitas yang Menjaga Independensi: Kerangka Accountable Independence

Literatur pengawasan keuangan menempatkan independensi dan akuntabilitas sebagai prinsip yang saling melengkapi. Quintyn dan Taylor (2002) mengidentifikasi dimensi independensi regulasi dan pengawasan serta menegaskan perlunya saluran akuntabilitas sebagai penyeimbang, bukan sebagai instrumen untuk mengendalikan keputusan teknis harian. Basel Core Principles, Prinsip 2, mensyaratkan independensi operasional, proses transparan, tata kelola yang baik, sumber daya memadai, dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya (Basel Committee on Banking Supervision, 2024). Prinsip IOSCO 2



juga menekankan independensi operasional dan akuntabilitas regulator, dengan prosedur persetujuan eksternal yang harus jelas, transparan, dan tidak mengganggu keputusan teknis sehari-hari (International Organization of Securities Commissions [IOSCO], 2023).

Dengan ukuran tersebut, evaluasi kinerja DPR berdasarkan Pasal 9A dapat dibenarkan apabila menilai kinerja agregat, pencapaian mandat, tata kelola, penggunaan anggaran, transparansi, dan tindak lanjut rekomendasi. Risiko konstitusional muncul apabila rekomendasi yang bersifat mengikat dipakai untuk memengaruhi keputusan pemeriksaan, penyidikan, pengenaan sanksi, atau keputusan pengawasan individual. Demikian pula, persyaratan persetujuan DPR atas POJK mengenai standar biaya, pengadaan, SDM, organisasi, dan remunerasi berdasarkan Pasal 35 ayat (4) berpotensi melampaui akuntabilitas yang wajar apabila memungkinkan campur tangan substantif terhadap pengelolaan internal dan independensi teknis. Ini merupakan penilaian normatif penulis, bukan kesimpulan bahwa ketentuan tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga accountable independence, undang-undang atau aturan pelaksana perlu menetapkan ruang lingkup evaluasi, larangan intervensi pada perkara individual, kewajiban publikasi alasan, tenggat, dan mekanisme tindak lanjut yang dapat diuji.

Kedudukan Bank Indonesia memerlukan kehati-hatian yang lebih tinggi karena Pasal 23D UUD 1945 secara eksplisit mengakui bank sentral dan menyerahkan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, serta independensinya kepada undang-undang. UU Bank Indonesia juga mengatur independensi dalam pelaksanaan tugas dan melarang campur tangan pihak lain, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Perluasan tujuan BI melalui Pasal 7 ayat (2), termasuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tidak menghapus independensi instrumen dalam pelaksanaan mandat. Karena itu, evaluasi DPR yang mengikat harus dibaca secara selaras dengan Pasal 23D: akuntabilitas boleh menguji kinerja dan alasan kebijakan, tetapi tidak boleh menjadi instruksi terhadap keputusan moneter atau teknis.

Dimensi ketiga, dan yang paling problematik dari sudut teori lembaga independen, adalah perubahan mekanisme akuntabilitas. Pasal 9A UU Nomor 4 Tahun 2026, yang ditempatkan dalam Bagian Kelima A tentang Penilaian dan Evaluasi Kinerja DPR, menentukan bahwa berdasarkan laporan kinerja kelembagaan, DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan Bank Indonesia. Evaluasi dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan, lalu hasil evaluasi beserta rekomendasinya disampaikan pimpinan DPR kepada lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah “untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat” (Pasal 9A ayat (3)). Keterlibatan DPR juga merambah fungsi pengaturan dan tata kelola internal OJK. Pengaturan tertentu, termasuk pengaturan mengenai pengajuan pailit/PKPU pada Pasal 8E1 ayat (3), mensyaratkan konsultasi dengan DPR yang menghasilkan rekomendasi; POJK mengenai standar biaya, pengadaan, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPR (Pasal 35 ayat (4)); rencana kerja dan anggaran, termasuk perubahan yang menambah anggaran tahun berjalan, memerlukan persetujuan DPR (Pasal 36); POJK tentang bursa mineral dan komoditas strategis ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPR (Pasal 132A ayat (3)); dan penyesuaian pembidangan tugas Dewan Komisiner diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan (Pasal 10 ayat (8)). Dalam pengisian jabatan, anggota Dewan Komisiner dipilih DPR dari calon yang diusulkan Presiden, sedangkan penjurian melalui panitia seleksi dirumuskan secara fakultatif dengan frasa “dapat” (Pasal 11 ayat (2)). Sejalan dengan Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024, persetujuan rencana kerja dan anggaran operasional LPS dialihkan kepada DPR mulai tahun anggaran 2027 (Pasal II angka 1).

Status pengujian konstitusional Pasal 9A (pembaruan per 20 Oktober 2026).



Penelusuran pada basis data resmi Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2026 telah menjadi objek beberapa permohonan pengujian, tetapi perkara yang dapat diidentifikasi dari publikasi resmi yang ditelaah menguji ketentuan lain, misalnya Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIV/2026. Sampai tanggal batas penelusuran, tidak ditemukan putusan atau nomor perkara yang secara spesifik menguji Pasal 9A. Oleh karena itu, rumusan yang tepat bukan bahwa Pasal 9A “belum pernah diuji” secara absolut, melainkan bahwa belum ditemukan perkara yang secara spesifik menguji Pasal 9A pada sumber resmi yang ditelusuri. Status ini perlu diperiksa kembali sebelum naskah diajukan karena pendaftaran perkara berjalan dinamis.

Teks akhir Pasal 9A tidak secara eksplisit menyatakan bahwa rekomendasi evaluasi DPR merupakan alasan pemberhentian anggota Dewan Komisiner. Klaim bahwa rancangan awal pernah membuka kemungkinan tersebut harus dibuktikan dengan draf resmi/RUU dan risalah pembahasan; karena dokumen pembandingan lengkap belum terverifikasi, klaim tersebut tidak dijadikan landasan kesimpulan dalam versi ini.

Tabel 5. Perbandingan pengaturan pokok dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 4 Tahun 2026

Aspek	UU Nomor 4 Tahun 2023	UU Nomor 4 Tahun 2026	Makna politik hukum
Penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan	Hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK (Pasal 49 ayat (5) UU OJK)	Pasal 49 UU OJK dihapus; penyidik terdiri atas penyidik Kepolisian dan penyidik OJK, dengan penyidik OJK di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian (Pasal 278C)	Koreksi konstitusional: dari monopoli ke koordinasi
Model penyelesaian perkara	Sanksi administratif dan pidana	Keadilan restoratif pada semua tahap untuk seluruh tindak pidana sektor jasa keuangan (Pasal 278F–278O)	Dari penghukuman ke pemulihan
Perimeter pengawasan OJK	Perbankan; pasar modal, derivatif, dan bursa karbon; PPDP; PVML; ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto	Ditambah bursa mineral dan komoditas strategis serta pengelolaan dana publik lainnya; tugas pengembangan sektor keuangan; pidana kripto tanpa izin (Pasal 6, 132A, 304A)	Ekspansi lanjutan menuju regulator dengan mandat sangat luas
Akuntabilitas dan peran DPR	Laporan berkala kepada Presiden dan DPR	Evaluasi kinerja DPR yang mengikat (Pasal 9A); konsultasi atau persetujuan DPR atas POJK tertentu (Pasal 8C, 35, 132A)	Dari akuntabilitas pelaporan ke akuntabilitas evaluatif yang lebih politis
Mandat otoritas lain	BI: stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan	BI: ditambah kebijakan yang kondusif bagi sektor riil dan lapangan kerja (Pasal 7 ayat (2)); LPS: pilihan menyelamatkan atau tidak perusahaan asuransi dalam resolusi	Masuknya orientasi pertumbuhan ke dalam mandat otoritas

Sumber: data diolah

Analisis Gabungan Politik Hukum UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 4 Tahun 2026

Apabila dibaca sebagai satu rangkaian, UU Nomor 4 Tahun 2026 tidak dapat dipandang sebagai undang-undang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fase ketiga politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan. Fase pertama (UU OJK 2011) adalah fase pembentukan kelembagaan (*institution building*). Fase kedua (UU P2SK 2023) adalah fase penguatan kelembagaan dan penegakan hukum (*institutional empowerment and enforcement*



strengthening). Fase ketiga (UU Perubahan P2SK 2026) dapat disebut sebagai fase rekalibrasi, yaitu penyesuaian kekuasaan yang telah diperluas terhadap batas-batas konstitusional sambil terus menambah mandat baru. Ringkasan ketiga fase tersebut disajikan dalam Tabel 6.

Analisis gabungan memperlihatkan tiga unsur kesinambungan. Pertama, kedua undang-undang memakai teknik omnibus dan logika yang sama dalam memperluas perimeter pengawasan, yakni menutup celah regulasi (*regulatory gap*) yang selama ini dimanfaatkan kegiatan keuangan di tepi atau di luar rezim pengawasan formal. Kedua, orientasi pada perlindungan konsumen dan pemberantasan kegiatan keuangan ilegal tetap dipertahankan, bahkan dipertegas melalui perluasan tugas satuan tugas dalam Pasal 247; hal ini konsisten dengan data empiris pada Tabel 1, yaitu 16.231 pengaduan dan 3.240 entitas ilegal yang dihentikan sepanjang 2024. Ketiga, koordinasi antarotoritas tetap menjadi kerangka utama pengelolaan risiko sistemik, sebagaimana diuraikan pada bagian 5 dan ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum UU Perubahan P2SK yang menyebut penguatan “sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional”.

Di samping itu, terdapat tiga unsur diskontinuitas. Pertama, pada desain penegakan hukum, UU P2SK memilih model eksklusif yang menempatkan OJK sebagai penyidik tunggal, sedangkan UU Perubahan P2SK beralih ke model koordinatif dan restoratif. Pergeseran ini tidak lahir dari inisiatif pembentuk undang-undang semata, tetapi dari koreksi Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit diakui dalam konsiderans. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, politik hukum sebagai *legal policy* tidak hanya ditentukan oleh konfigurasi politik pembentuk undang-undang sebagaimana dikemukakan Mahfud MD, tetapi juga dibatasi dan dikoreksi melalui pengujian undang-undang. Kedua, pada relasi independensi dan akuntabilitas, UU P2SK memadukan perluasan mandat dengan penegasan independensi dan akuntabilitas yang terutama berbasis pelaporan, sedangkan UU Perubahan P2SK memadukan perluasan mandat dengan peningkatan kontrol politik, baik melalui evaluasi kinerja yang bersifat mengikat maupun melalui konsultasi dan persetujuan DPR dalam pembentukan peraturan OJK. Ketiga, pada orientasi tujuan, UU P2SK berfokus pada stabilitas, pendalaman pasar, dan perlindungan konsumen, sedangkan UU Perubahan P2SK menambahkan orientasi pertumbuhan dan pembangunan secara lebih eksplisit, antara lain melalui tugas pengembangan sektor keuangan bagi OJK, perluasan tujuan Bank Indonesia, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, serta amanat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia dengan undang-undang tersendiri paling lambat tiga bulan sejak diundangkan (Pasal 248A).

Diskontinuitas kedua perlu dibaca bersama landasan konstitusional pada bagian 1. Berbeda dengan Bank Indonesia yang independensinya dijamin Pasal 23D UUD 1945, independensi OJK tidak disebut secara eksplisit sebagai lembaga dalam UUD 1945, tetapi desain kelembagaannya tetap harus dibaca dalam kerangka konstitusional, terutama Pasal 33 UUD 1945 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai fungsi pengaturan sektor keuangan. Konsekuensinya, independensi OJK lebih rentan terhadap rekalisasi legislatif dibandingkan Bank Indonesia. Keterlibatan DPR dalam pembentukan POJK juga menggeser karakter OJK sebagai regulator yang semula memiliki kewenangan pengaturan mandiri menjadi regulator yang sebagian produk regulasinya bergantung pada persetujuan politik. Pada saat yang sama, karena Pasal 9A juga berlaku bagi Bank Indonesia, mekanisme evaluasi yang bersifat mengikat berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional tersendiri apabila dalam praktiknya menyentuh substansi kebijakan moneter. Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik hukum fase ketiga bukan sekadar seberapa luas mandat yang diberikan, tetapi apakah model akuntabilitas yang baru dapat diwujudkan sebagai *accountable independence*, yaitu akuntabilitas atas kinerja dan tata kelola tanpa intervensi atas keputusan pengawasan dalam kasus konkret.

Berdasarkan analisis tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan



dalam implementasi UU Perubahan P2SK. Pertama, evaluasi kinerja oleh DPR sebaiknya didasarkan pada indikator teknis yang terukur dan dipublikasikan, bukan pada penilaian atas keputusan pengawasan tertentu, sedangkan konsultasi dan persetujuan DPR atas POJK perlu dibatasi pada aspek kebijakan umum dan diberi batas waktu agar tidak menghambat responsivitas regulasi. Kedua, Peraturan Pemerintah pelaksana keadilan restoratif berdasarkan Pasal 278O perlu membatasi jenis perkara atau nilai kerugian, mensyaratkan pemulihan kerugian secara penuh, dan membuka hasilnya kepada publik. Ketiga, kesenjangan antara besarnya mandat dan kapasitas kelembagaan sebagaimana diuraikan pada bagian 3 dan 6 semakin melebar, sehingga perluasan mandat ke bursa mineral dan komoditas strategis, dana publik lainnya, dan industri aset kripto harus diikuti penguatan sumber daya manusia, sistem informasi pengawasan, dan tata kelola internal OJK.

Tabel 6. Matriks analisis gabungan politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan

Dimensi	UU OJK (2011)	UU P2SK (2023)	UU Perubahan P2SK (2026)
Orientasi utama	Pembentukan dan independensi lembaga	Penguatan kewenangan dan penegakan hukum	Rekalibrasi: koreksi konstitusional dan ekspansi mandat
Teknik legislasi	Undang-undang tunggal	Omnibus	Omnibus (perubahan atas omnibus)
Penegakan hukum	Penyidikan oleh OJK berkoordinasi dengan Kepolisian	Penyidik OJK sebagai penyidik tunggal	Penyidik Kepolisian dan OJK di bawah koordinasi Kepolisian; keadilan restoratif
Perimeter pengawasan	Perbankan, pasar modal, IKNB	Ditambah koperasi open loop, bursa karbon, ITSK, dan aset kripto	Ditambah bursa mineral dan komoditas strategis serta dana publik lainnya
Independensi dan akuntabilitas	Independensi ditegaskan; akuntabilitas berbasis laporan	Independensi dipertahankan; akuntabilitas berbasis laporan	Evaluasi DPR mengikat; konsultasi atau persetujuan DPR atas POJK tertentu
Pemicu perubahan	Krisis 1997–1998 dan fragmentasi pengawasan	Inovasi digital, kripto, dan keuangan ilegal	Putusan MK 59/2023 dan 85/2024 serta agenda pertumbuhan

Sumber: data diolah

Secara normatif, perluasan pengawasan dan penguatan evaluasi politik tidak selalu saling bertentangan, tetapi keduanya harus dibatasi oleh desain kewenangan yang dapat diprediksi. Evaluasi DPR dapat memperkuat legitimasi demokratis apabila berorientasi pada indikator kinerja agregat, keterbukaan alasan kebijakan, dan tindak lanjut rekomendasi. Sebaliknya, evaluasi berisiko menggerus independensi apabila digunakan untuk menekan keputusan pemeriksaan, penyidikan, atau penjatuhan sanksi dalam perkara individual. Karena itu, pelaksanaan UU Perubahan P2SK perlu membedakan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan dari intervensi terhadap keputusan teknis, serta menyediakan aturan pelaksana yang menjamin transparansi, batas waktu, dan mekanisme keberatan yang jelas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tidak menguji dampak kausal perubahan undang-undang terhadap kinerja OJK atau respons pasar. Data OJK 2024 digunakan sebagai ilustrasi implementasi, bukan sebagai deret waktu pembandingan. Penelusuran proses legislasi juga dibatasi oleh ketersediaan dokumen publik; tanpa keseluruhan risalah rapat, DIM, dan matriks respons atas masukan publik, penelitian tidak mengatribusikan motif tertentu kepada fraksi atau aktor. Status permohonan pengujian terhadap ketentuan evaluasi DPR serta versi autentik pasal-pasal UU OJK hasil perubahan perlu diverifikasi kembali pada basis data resmi menjelang publikasi.



PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia bergerak dalam tiga fase yang saling terkait: fase pembentukan kelembagaan melalui UU OJK, fase penguatan dan perluasan kewenangan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), dan fase rekalisasi melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. Pada fase UU OJK, politik hukum pengawasan berorientasi pada pembentukan dan penegasan independensi OJK sebagai otoritas pengawas terintegrasi. Pada fase UU P2SK, orientasi tersebut bergeser menuju pengembangan dan penguatan yang diwujudkan melalui perluasan mandat, perincian kewenangan, penguatan daya paksa, dan penataan ulang koordinasi antarotoritas dalam kerangka omnibus. Pada fase UU Nomor 4 Tahun 2026, orientasi itu tidak dibalik, melainkan dikalibrasi ulang: perluasan mandat terus berlanjut, sementara kewenangan penegakan hukum disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan akuntabilitas politik terhadap otoritas keuangan diperkuat.

Politik hukum pembentukan UU OJK dan UU P2SK menunjukkan dua fase berbeda dalam pembangunan kerangka hukum sektor keuangan Indonesia. UU OJK lahir dengan orientasi utama pada pembentukan dan penegasan independensi kelembagaan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas jasa keuangan yang terintegrasi, menggantikan rezim pengawasan sektoral yang sebelumnya tersebar di Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan Kementerian Keuangan. Politik hukumnya berfokus pada *institution building* dan penguatan asas-asas kelembagaan seperti independensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan stabil.

Sebaliknya, politik hukum pembentukan UU P2SK tidak lagi berkutat pada pembentukan lembaga baru, melainkan pada reformasi struktural dan penguatan menyeluruh arsitektur sektor keuangan yang sudah ada. UU P2SK mengadopsi pendekatan *omnibus law* untuk mengharmonisasi dan mengkonsolidasikan berbagai undang-undang sektor keuangan, memperluas dan merinci kewenangan OJK, serta menata ulang koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, politik hukum UU P2SK berorientasi pada pengembangan dan penguatan (*empowerment*) otoritas dan sistem yang telah dibentuk sebelumnya, termasuk melalui pemberian kewenangan penyidikan tunggal (yang kemudian dikoreksi Mahkamah Konstitusi) di sektor jasa keuangan dan perluasan cakupan pengawasan hingga koperasi keuangan dan aset kripto.

Analisis gabungan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 4 Tahun 2026 memperlihatkan kesinambungan sekaligus diskontinuitas. Kesinambungannya terletak pada teknik omnibus, perluasan perimeter pengawasan, dan orientasi pada perlindungan konsumen serta pemberantasan kegiatan keuangan ilegal. Diskontinuitasnya terletak pada tiga hal: desain penegakan hukum yang bergeser dari model penyidik tunggal ke model koordinatif dan restoratif; relasi independensi dan akuntabilitas yang bergeser dari akuntabilitas berbasis pelaporan ke evaluasi kinerja oleh DPR yang bersifat mengikat serta keterlibatan DPR dalam pembentukan peraturan OJK; serta tujuan kebijakan yang semakin memasukkan orientasi pertumbuhan. Perubahan tahun 2026 juga menegaskan bahwa politik hukum sektor keuangan tidak hanya dibentuk oleh pembentuk undang-undang, tetapi juga dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga batas konstitusional kewenangan lembaga.

Perbedaan orientasi ini memiliki implikasi penting bagi desain kelembagaan dan praktik pengaturan OJK. Jika pada fase UU OJK fokus utama adalah memastikan lahirnya otoritas yang independen dan terintegrasi, maka pada fase UU P2SK fokus bergeser pada penguatan daya paksa, perluasan mandat, serta peningkatan kapasitas OJK dalam menghadapi kompleksitas dan inovasi di sektor keuangan. Ke depan, tantangan utama bukan lagi sekadar menjaga



independensi OJK, tetapi juga menyeimbangkan independensi tersebut dengan akuntabilitas yang efektif, mekanisme *checks and balances* yang jelas, dan kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan mandat yang semakin luas. Efektivitas pilihan politik hukum dalam kedua undang-undang tersebut pada akhirnya akan diukur dari sejauh mana OJK mampu menjalankan peran barunya sebagai regulator dan pengawas utama sektor keuangan yang independen, kuat, namun tetap akuntabel. Pasca UU Nomor 4 Tahun 2026, tantangan tersebut menjadi lebih konkret, karena evaluasi kinerja oleh DPR yang bersifat mengikat harus dijalankan sedemikian rupa sehingga memperkuat akuntabilitas tanpa menggerus independensi OJK dalam mengambil keputusan pengawasan.

Perubahan dari UU OJK ke UU P2SK tidak hanya merefleksikan kebutuhan teknis penguatan sektor keuangan, tetapi juga dapat dipahami sebagai proses konstitusionalisasi lebih lanjut atas pengawasan sektor jasa keuangan. Pembentuk undang-undang menafsirkan dan mengoperasionalkan mandat UUD 1945 mengenai keuangan negara dan perekonomian nasional melalui rekonstruksi desain pengawasan: dari politik hukum yang berfokus pada pembentukan dan pengukuhan independensi kelembagaan OJK menuju politik hukum yang menekankan pengembangan dan penguatan kewenangan, koordinasi, dan cakupan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Rangkaian UU P2SK dan perubahannya pada tahun 2026 memperlihatkan bahwa konstitusionalisasi tersebut bersifat dialogis, yakni berlangsung melalui interaksi antara pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, dan otoritas pengawas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com. (2025a, October 2). RUU P2SK: Apa dampak evaluasi DPR ke BI, OJK, dan LPS? <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251002/9/1916896/ruu-p2sk-apa-dampak-evaluasi-dpr-ke-bi-ojk-dan-lps>.
- Bisnis.com. (2025b, January 4). Putusan MK: Menkeu tak berwenang intervensi anggaran LPS. <https://finansial.bisnis.com/read/20250104/90/1828793/putusan-mk-menkeu-tak-berwenang-intervensi-anggaran-lps>.
- Fortune Indonesia. (2026). Revisi UU P2SK sah, ekonom sorot independensi BI dan kepercayaan pasar. <https://www.fortuneidn.com/news/revisi-uu-p2sk-sah-ekonom-sorot-independensi-bi-dan-kepercayaan-pasar-00-6cmtl-16b623>.
- Hukumonline. (2026). Putusan MK dan implikasinya terhadap kewenangan penyidikan dalam RUU P2SK. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dan-implikasinya-terhadap-kewenangan-penyidikan-dalam-ruu-p2sk-lt698ea07f4fe6e>.
- Ismaliyah, M. (2013). Makna keuangan negara dalam pasal-pasal UUD 1945 dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan negara. Jurnal Hukum Keuangan Negara, 1(2), 123–140. <https://media.neliti.com/media/publications/557870-makna-keuangan-negara-dalam-pasal-pasal-e492d252.pdf>.
- Katadata. (2026). Revisi UU P2SK: Menambah tameng krisis atau risiko baru? <https://katadata.co.id/indepth/telaah/6a3a6895596ce/revisi-uu-ppsk-menambah-tameng-krisis-atau-risiko-baru>.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2026). Tok! Pemerintah dan DPR sepakati perubahan UU P2SK. <https://djpp.kemenkum.go.id/publikasi/indeks-berita/tok-pemerintah-dan-dpr-sepakati-perubahan-uu-p2sk>.
- Mahfud, M. D. (2001). Politik hukum di Indonesia. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran pers: Pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan untuk sektor jasa keuangan yang stabil dan berdaya tahan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Desember-2024.aspx>.
- Rahardjo, S. (2007). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, D. (2023). Tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan pasca UU P2SK. *Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 101–120. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1555/1693>.
- Sari, N. P. (2018). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. *Acta Diurna*, 14(2), 150–168. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/158/116/>.
- Sinaga, R. (2023). Analisis tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 55–78. <http://scholar.unand.ac.id/486105/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180.